



BUPATI LANDAK

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LANDAK Nomor 420 / 262 / HK - 2011

TENTANG

PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang ketertiban administrasi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Landak, dipandang perlu menetapkan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
 5. Peraturan Bupati Landak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR IDENTITAS SEKOLAH DAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Nomor Identitas Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V, yang merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 28 Desember 2011

BUPATI LANDAK,

Cap / Ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABUPATEN LANDAK



NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	STATUS	KODE POS	TELP.	KECAMATAN		KETERANGAN
							NAMA	KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8		9
23	110230	11 2 13 09 01 023	MI S Al Hikmah	2	79358		Sebangki	01	
24	100240	10 1 13 09 01 024	SD N 14 Paser Putih	1	79358		Sebangki	01	
25	100250	10 1 13 09 01 025	SD N 15 Punyanget	1	79358		Sebangki	01	
26	100260	10 1 13 09 01 026	SD N 16 Sahek	1	79358		Sebangki	01	
27	100270	10 1 13 09 01 027	SD N 17 Kerekng	1	79358		Sebangki	01	
28	110280	11 2 13 09 01 028	MI S AL Mutakim	2	79358		Sebangki	01	
29	110290	11 2 13 09 01 029	MI S An Nur	2	79358		Sebangki	01	
30	110300	11 2 13 09 01 030	MI S Al Ihsan	2	79358		Sebangki	01	
1	100010	10 1 13 09 02 001	SD N 01 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
2	100020	10 1 13 09 02 002	SD N 02 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
3	100030	10 1 13 09 02 003	SD N 03 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
4	100040	10 1 13 09 02 004	SD N 04 Sengkeruh	1	79357		Ngabang	02	
5	100050	10 1 13 09 02 005	SD N 05 Antan Rayan	1	79357		Ngabang	02	
6	100060	10 1 13 09 02 006	SD N 06 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
7	100070	10 1 13 09 02 007	SD N 07 Muun	1	79357		Ngabang	02	
8	100080	10 1 13 09 02 008	SD N 08 Sungai Betung	1	79357		Ngabang	02	
9	100090	10 1 13 09 02 009	SD N 09 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
10	100100	10 1 13 09 02 010	SD N 10 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
11	100110	10 1 13 09 02 011	SD N 11 Munggu	1	79357		Ngabang	02	
12	100120	10 1 13 09 02 012	SD N 12 Kelepuk	1	79357		Ngabang	02	
13	100130	10 1 13 09 02 013	SD N 13 Ngabang	1	79357		Ngabang	02	
14	100140	10 1 13 09 02 014	SD N 14 Ladangan	1	79357		Ngabang	02	
15	100150	10 1 13 09 02 015	SD N 15 Tebedak	1	79357		Ngabang	02	
16	100160	10 1 13 09 02 016	SD N 16 Nahaya	1	79357		Ngabang	02	
17	100170	10 1 13 09 02 017	SD N 17 Mengkatang	1	79357		Ngabang	02	
18	100180	10 1 13 09 02 018	SD N 18 Sungai Durian	1	79357		Ngabang	02	
19	100190	10 1 13 09 02 019	SD N 19 Toho Raba	1	79357		Ngabang	02	
20	100200	10 1 13 09 02 020	SD N 20 Sungai Keil	1	79357		Ngabang	02	
21	100210	10 1 13 09 02 021	SD N 21 Damar	1	79357		Ngabang	02	
22	100220	10 1 13 09 02 022	SD N 22 Tanjung Monte	1	79357		Ngabang	02	
23	100230	10 1 13 09 02 023	SD N 23 Sungai Tuba	1	79357		Ngabang	02	
24	100240	10 1 13 09 02 024	SD N 24 Tapis Baru	1	79357		Ngabang	02	
25	100250	10 1 13 09 02 025	SD N 25 Ambarang	1	79357		Ngabang	02	
26	100260	10 1 13 09 02 026	SD N 26 Reo Majau	1	79357		Ngabang	02	